



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 460 / 037 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
"SERASI" KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2018 -2022

BUPATI SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemecahan masalah psikososial keluarga yang sering terjadi di masyarakat perlu dibentuk lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga bagi masyarakat di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk melakukan pembenahan struktur pengelola Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) SERASI yang dapat mengakomodasi permasalahan psikososial yang terjadi di masyarakat dan untuk memperlancar kegiatan konsultasi / advokasi sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Semarang tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "Serasi" Kabupaten Semarang Periode Tahun 2018 -2022 ;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga ;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 95).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "SERASI" Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022 yang berkedudukan di Anggaran dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. membantu keluarga agar mampu memecahkan masalahnya sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara memadai;
- b. membantu mengatasi berbagai masalah keluarga dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial;
- c. membantu keluarga memperoleh informasi tentang berbagai hal yang ada kaitannya dengan upaya pemecahan masalah keluarga; dan
- d. memberdayakan warga masyarakat untuk berperan aktif mengatasi permasalahan keluarga di lingkungannya.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.

KEEMPAT

: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2022.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ungaran
pada tanggal 16-01-2018

BUPATI SEMARANG,

MUNEXJIRIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
3. Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) SERASI Kabupaten Semarang; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 441.91/012/2018
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA
SERASI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2018 - 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA SERASI
KABUPATEN SEMARANG PERIODE TAHUN 2018 - 2022

NO	NAMA / KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM LK 3
1.	Bupati Semarang	Pembina
2.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
3.	DR.HM. Saerozi, M.Ag	Ketua
4.	Upiek Dian Safitri, S.Sos	Sekretaris
5.	Ulfa Kusumawardani, S.Psi	Tim Profesi
6.	a. Drs.H.Zainal Abidin b. Dendi Sarwo Edi, S.IP	Publikasi dan Kerjasama Anggota
7.	a. Kabid Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial b. Naliri, S.Ag	Konsultasi dan Rujukan Anggota
8.	a. Prof. DR.Yusriyadi, SH, MS b. H.Ahmad Thoha	Advokasi dan Perlindungan Anggota
9.	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial	Penelitian dan Pengembangan

BUPATI SEMARANG,

MONDJIRIN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033995.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISTIQOMAH KABUPATEN SEMARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [RIKA BUDI ANTAWATI, SH., M.KN.], sesuai Akta Nomor 55 Tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris RIKA BUDI ANTAWATI, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTIQOMAH KABUPATEN SEMARANG tanggal 29 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 501512293106450 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTIQOMAH KABUPATEN SEMARANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN ISTIQOMAH KABUPATEN SEMARANG berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG sesuai Akta Nomor 55 Tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris RIKA BUDI ANTAWATI, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG,
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PE. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033995.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 Desember 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033995.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISTIQOMAH KABUPATEN SEMARANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 10.258.067.575
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD THOHA	332219010460001
ARIF SUNANDAR	332219103270001
DR. MUH SAEROZI, M AG	332218150266002
DRS. H TAWABUL, MM	332218300948001
DRS. H. ABDUL KHOLIQ RIFAI	332218070756002
DRS. MAS'AN KARNO, BCAF	332218020241001
DRS. TONI IRIANTO	332218100264002
H. MOHAMMAD RIDWAN	332218210549001
H. SUMARNO ATMOJO, SE	332218180860001
HJ. SITI ALFIAH	332218590453001
IR. Djoko RUSBIJANTONO	332219201043001
MOHAMMAD NOR ALI	332218100872004
MUHAMAD MUTTAQIN	332213050670001
NAZARUDIN LATIF	33.2214.071269.0003
SUPRIYADI	332218050857005
ZAENAL ABIDIN, SP	332219040857001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP:PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. MOHAMMAD RIDWAN	332218210549001	PEMBINA	KETUA
DRS. MAS'AN KARNO, BCAF	332218020241001	PEMBINA	ANGGOTA
HJ. SITI ALFIAH	332218590453001	PEMBINA	ANGGOTA
AHMAD THOHA	332219010460001	PENGURUS	KETUA UMUM
ZAENAL ABIDIN, SP	332219040857001	PENGURUS	KETUA 1
MOHAMMAD NOR ALI	332218100872004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DRS. TONI IRIANTO	332218100264002	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMAD MUTTAQIN	332213050670001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
NAZARUDIN LATIF	33.2214.071269.0003	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. H. ABDUL KHOLIQ RIFAI	332218070756002	PENGAWAS	KETUA
IR. Djoko RUSBIJANTONO	332219201043001	PENGAWAS	ANGGOTA
SUPRIYADI	332218050857005	PENGAWAS	ANGGOTA



NOTARIS & PPAT

R. DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO, SE, MM, SH, MKn.

SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008

SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

JL. DIPONEGORO NO. 724.A UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511

TELP. (024) 6921019, 6921564 FAX. (024) 6921564

SALINAN / GROSSE-

AKTA : YAYASAN WIYATA WIDYA PRAJA UNGARAN

TANGGAL : 11 - Desember - 2013

NOMOR : 12 (dua belas)



YAYASAN WIYATA WIDYA PRAJA UNGARAN

Nomor: 12.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-12-2013 (sebelas Desember dua ribu tiga belas), pukul 12.30 (dua belas tiga puluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Menghadap kepada saya, **Raden DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO**, ---
Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
 Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris
 kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan **Doktorandus SOEWARTO, Magister Sain**, lahir di Grobogan, pada tanggal 25-01-1947 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan Gedanganak, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Jalan Nugraha IV Nomor: 39, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
 3322192501470001 ; -----
2. -Tuan **Doktorandus HARTANTO, Magister Sain**, lahir di Kabupaten Biora, pada tanggal 17-12-1954 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Candirejo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Candi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3322061712540001 ; -----
3. -Tuan **Doktorandus TUKIMAN MOH SUWOKO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 07-08-1950 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Bandarjo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Jalan Semeru Barat Nomor: 24, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 33.2214.070850.0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ; -----

R. Djoko Setyo HW, SE., MM., SH., MK.
NOTARIS KABUPATEN SEMARANG

4. -Tuan **ASRORI, Sarjana Hukum**, lahir di Kabupaten Magelang, pada tanggal 08-01-1949 (delapan Januari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Candirejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Candi Indah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3322060801490002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ;-----
5. -Nyonya **WURYANINGSIH**, lahir di Kabupaten Magelang, pada tanggal 31-10-1956 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Desa Lerep, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Jalan Sadewa Raya 03, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3322187110560002 ;-----
6. -Tuan **Doktor MUH SAEROZI, Magister Agama**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 15-02-1966 (lima belas Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Genuk, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3322141502660003 ;-----
7. -Tuan **Haji MUHAMMAD RIDLWAN**, lahir di Semarang, pada tanggal 20-05-1949 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Ungaran, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Jalan Slamet Riyadi Nomor: 9, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 33.2214.200549.0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini-----